



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1983
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA UANG TOL
UNTUK RUAS JALAN TOL SRONDOL - JATINGALEH
SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG UTARA - SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ruas jalan bebas hambatan antara Srandol Jatingaleh -Pelabuhan dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 telah ditetapkan sebagai Jalan Tol Semarang Utara - Selatan;
- b. bahwa ruas jalan bebas hambatan antara Srandol - Jatingaleh sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan telah selesai dibangun dan sudah dapat digunakan untuk lalu lintas;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang tol perlu ditetapkan daengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomo 4);
4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA UANG TOL UNTUK RUAS JALAN SRONDOL - JATINGALEH SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN SEMARANG UTARA - SELATAN

PERTAMA : Ruas Jalan Tol Srandol - Jatingaleh sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang Utara - Selatan diperuntukan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan beroda tiga atau lebih dengan membayar uang tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

- KEDUA : Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk kendaraan bermotor beroda tiga tiga atau beroda empat dengan berat sampai dengan 2 1/2 (dua setengah) ton sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah);
 - b. Untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2 1/2 (dua se -tengah) ton sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO